

Dewan Bahas TPP Tenaga Pendidik, Ada Ketimpangan dalam Pemberian Tunjangan



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID SELASA, 11/02/2025

UJOH BILANG - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan tenaga pendidik se-Kabupaten Mahulu, pengurus PGRI, dan perwakilan guru. Pertemuan itu membahas Nota Keberatan atas Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Cafeteria Kantor DPRD Mahulu, Senin (10/2).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga sore itu, para tenaga pendidik menyampaikan aspirasi mereka mengenai TPP yang tidak mengalami kenaikan. Sementara ASN lain mendapatkan penyesuaian. "Dari *draft* Perbup yang beredar, TPP tenaga pendidik tetap. Sedangkan ASN lain mengalami kenaikan. Oleh karena itu, mereka menyuruti DPRD agar dilakukan *hearing* untuk membahas hal ini," ujar Devung Paran.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. "Kami berharap ada solusi yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru, karena tenaga pendidik memegang peran penting dalam pembangunan daerah," tambahnya. Sebagai tindak lanjut, DPRD akan berdiskusi dengan bupati, wakil bupati, dan Sekda selaku Ketua TAPD guna mencari solusi lebih lanjut.

"Kami akan memperjuangkan ini. Meskipun APBD 2025 sudah kan pada 31 November lalu, kami akan berupaya agar ada kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik," katanya. Terkait dengan tunjangan

daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), ia menjelaskan bahwa Mahulu tidak lagi termasuk dalam kategori 3T. Namun, beberapa wilayah seperti Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai masih menghadapi tantangan sebagai daerah perbatasan.

Sementara itu, Ketua PGRI Mahulu Margaretha Ulam mengapresiasi DPRD yang telah memfasilitasi RDP ini. "*Alhamdulillah*, terima kasih kami sampaikan kepada DPRD Mahakam Ulu yang telah memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi para guru. RDP sangat membantu teman-teman tenaga pendidik dalam memperjuangkan hak mereka," ujar Margaretha.

Dalam pertemuan tersebut, Margaretha menyoroti ketimpangan dalam kebijakan TPP yang diberikan Pemkab Mahulu. Menurutnya, dari seluruh ASN, hanya tenaga pendidik yang tidak mengalami kenaikan TPP. "Satu poin utama yang kami bahas hari ini adalah adanya ketimpangan dalam pemberian tunjangan. Seolah-olah tenaga pendidik tidak dipandang, karena TPP mereka tidak mengalami kenaikan, sementara ASN lainnya mendapat penyesuaian. Entah atas dasar apa kebijakan ini dibuat," tegasnya.

Margaretha berharap Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali kebijakan ini agar lebih adil bagi tenaga pendidik. "Kami berharap ada kejelasan dan solusi konkret agar para guru mendapatkan hak yang setara dengan ASN lainnya," pungkasnya. (**/sya/kri*)

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Dewan Bahas TPP Tenaga Pendidik, Ada Ketimpangan dalam Pemberian Tunjangan, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
 - (2) Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;

- e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. gaji; atau
 - b. upah
- (4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. finansial; dan/atau
 - b. nonfinansial.
- (5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
 - b. tunjangan dan fasilitas individu.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
3. Dalam Pasal 15 UU 14/2005 diatur sebagai berikut:
- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 - (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Dalam Pasal 16 UU 14/2005 antara lain diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

